

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN UPAYA HUKUM DEBITOR PAILIT TERKAIT PENGUNAAN PAKSA BADAN DALAM KEPAILITAN*

Oleh :

Ernes Gabriel Sihotang**

Ida Bagus Putra Atmadja ***

Ida Ayu Sukihana****

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstrak

Penggunaan dari upaya paksa badan sebagai salah satu cara penyelesaian putusan kepailitan yang dimohonkan oleh kurator dalam melakukan tugas pemberesan atas harta kepailitan. Masalah terdapat dalam menentukan dasar pertimbangan dari hakim dalam memutuskan perintah paksa badan serta mengenai bentuk upaya yang dapat dilakukan debitor untuk melakukan perlawanan paksa badan. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan penggunaan paksa badan dan upaya debitor dalam melakukan perlawanan atas paksa badan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa dasar hukum pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan paksa badan terhadap debitor pailit merupakan alasan bagi kurator sebagaimana diatur dalam undang-undang kepailitan dan upaya hukum yang dapat dilakukan debitor pailit untuk melawan dari upaya paksa

* Makalah ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari skripsi yang berjudul "Penggunaan Upaya Paksa Badan (*Gijzeling*) Terhadap Debitor Pailit Oleh Kurator Dalam Penyelesaian Putusan Kepailitan".

** Penulis Pertama : Ernes Gabriel Sihotang adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universita Udayana, Korespondensi : erness59@gmail.com

*** Penulis Kedua: Ida Bagus Putra Atmadja, SH., MH. adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

**** Penulis Ketiga : Ida Ayu Sukihana, SH., MH. adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

badan dapat berupa surat pernyataan dan uang jaminan.

Kata kunci : Paksa badan, Pertimbangan Hakim, Debitor, Kurator, Kepailitan,.

Abstract

The use of the confinement as one way of settling the bankruptcy decision petitioned by the curator in performing the duty of securing the bankruptcy property. The problem exists in the law that rule of the judge consideration in the confinement of the debtor as well as on the forms of effort that the debtor may perform against the confinement's. The purpose of writing is to know the considerations for the judge to make a decision about the arrestment of the bankrupt debtor and efforts of the debtor in the conduct of the confinement. The type of writing used is normative law research. The conclusion obtained is that the basic considerations that may used by the judge to decide same as the reason that the curator could use to file a detention or arrestment of the bankrupt debtor and the attempts that could be used by a bankrupt debtor to resist from the agency's forced effort may be a statement and a security deposit from third person.

Keywords : Confinement, Judge Consideration, Debtor, Curator, Bankruptcy.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam mendukung bisnis suatu perusahaan, dibutuhkan modal untuk dapat menjalankan usahanya dengan baik dan secara berkesinambungan. Salah satu cara yang dapat digunakan sebuah perusahaan untuk dapat memperoleh modal adalah dengan menggunakan perjanjian kredit kepada perusahaan atau kreditor yang mampu dan dapat memberikan utang kepada perusahaan yang membutuhkannya. Tidak semua perjanjian kredit dapat berjalan dengan lancar, dalam praktiknya terdapat beberapa perjanjian kredit dimana pihak perusahaan atau pengusaha yang memerlukan dana untuk menjalankan usaha

tidak dapat melunasi utangnya tepat waktu dan mengembalikan secara utuh kepada kreditor sebagai pemilik piutang atau dalam arti lain debitor melakukan tindakan wanprestasi. Sebelum dilakukan upaya secara litigasi maka dilakukan berbagai tindakan nonlitigasi antara lain negosiasi, mediasi dan konsolidasi, yang kemudian dilakukan upaya litigasi dengan cara penyelesaian secara pengajuan gugatan perdata di pengadilan serta melalui pengadilan arbitrase, kemudian dengan perjanjian utang-piutang dimana kreditor memiliki hak atas agunan yang dijadikan jaminan baik untuk dijual maupun dipakai sendiri oleh pihak kreditor, terdapat pula salah satu dari tindakan yang dapat dilakukan kreditor untuk menuntut kembali piutang ialah dengan melakukan tindakan pengajuan kepailitan yang merupakan upaya terakhir dari kreditor untuk menuntut kembali piutangnya dari tangan debitor.¹

1.2. Rumusan Masalah

Dengan melihat dari latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah mengenai penggunaan upaya paksa badan tersebut, antara lain:

1. Apakah dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengajuan paksa badan terhadap debitor pailit?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor apabila kurator menggunakan paksa badan?

¹ Bagir Manan, 2002, "*Perlindungan Debitor dan Kreditor dalam Undang-Undang Kepailitan*", Makalah disampaikan pada Seminar Kepailitan tentang Perlindungan Debitor dan Kreditor dalam Kepailitan Menghadapi Globalisasi, Bandung, h.7.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perintah penggunaan paksa badan terhadap debitor pailit yang diajukan oleh kurator dan bentuk upaya yang dapat digunakan debitor pailit untuk melakukan perlawanan terhadap paksa badan yang diajukan oleh kurator.

II. Isi Makalah

2.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian normatif yang menggunakan berbagai jenis bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa bahan kepustakaan yang berkenaan dengan paksa badan sebagai sumber bahan penelitian. Johnny Ibrahim berpendapat penelitian hukum normatif merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat ilmiah yang ditujukan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yang ditinjau dari bagian normatif, atau yang berbentuk usaha penemuan hukum yang disesuaikan pada suatu kasus tertentu.²

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Pengajuan Paksa Badan Terhadap Debitor Pailit

Tujuan dari hukum kepailitan yang digunakan kreditor untuk mendapatkan haknya adalah menjamin pembagian yang sama terhadap harta debitor diantara para kreditor dan mencegah dari

² Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 46.

tindakan debitor yang dianggap merugikan bagi kreditor, disisi lain keuntungan bagi debitor adalah memberikan perlindungan bagi debitor beritikad baik dengan cara pembebasan utang.³ Sebagai salah satu sarana bagi seorang kreditor untuk dapat memperoleh kembali piutangnya dari debitor, maka proses kepailitan menggunakan beberapa upaya salah satunya yaitu dengan Penggunaan upaya paksa badan dalam penyelesaian putusan kepailitan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan kurator dalam tugasnya.

Kurator memiliki tugas dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, seperti yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan.⁴ Penerapan upaya paksa badan dilakukan kepada seorang debitor pailit yang tidak memiliki itikad baik dalam rangka melunasi utangnya kepada kreditor sehingga kepentingan dari kreditor terganggu.

Berikut merupakan syarat seorang kurator dapat mengajukan paksa badan antara lain:

1. Paling sedikit harus ada 2 (dua) kreditor (Concursus Creditorium). Secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam hukum perdata, yaitu sebagai berikut:
 - a. Kreditor konkuren, kreditor konkuren diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata yang dengan hak pari passu dan pro rata. Yang artinya para kreditor secara bersama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang

³ Sutan R.Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, h. 29.

⁴ Jono, 2017, *Hukum Kepailitan*, Cet. V, Sinar Grafika, Jakarta, h. 144.

masing-masing kreditur terhadap utang debitur secara keseluruhan.

- b. Kreditur preferen, merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUH Perdata).
 - c. Kreditur separatis, yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek.
2. Harus ada utang. Pengertian utang mengacu pada undang-undang kepailitan dan PKPU Pasal 1 ayat (6).
 3. Syarat utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU tidak membedakan, tetapi menyatukan syarat suatu utang yang telah jatuh tempo dan utang yang dapat ditagih.
 4. Debitur harus dalam keadaan insolvent, yaitu tidak membayar lebih dari 50% utang-utangnya. Debitur harus telah berada dalam keadaan berhenti membayar kepada para krediturnya, bukan sekedar tidak membayar kepada satu atau dua orang saja.⁵

UU Kepailitan menjelaskan secara eksplisit mengenai alasan bagi kurator untuk mengajukan penahanan atau paksa badan bagi debitor pailit, namun tidak dengan dasar pertimbangan yang harus diperhatikan hakim untuk memutuskan perintah penahanan. Oleh

⁵ Subekti dan R Tjitrosudibyo, 1973, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 40.

karena itu, dibutuhkan konstruksi hukum yang untuk dapat memenuhi kekosongan hukum mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perintah penahanan. Salah satu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam mengeluarkan perintah penahanan pada debitor pailit adalah dengan menggunakan alasan bagi kurator dalam pengajuan paksa badan serta syarat bagi kurator dalam mengajukan paksa badan.

Berdasarkan pada Pasal 93 juncto 95 UU Kepailitan, terdapat ketentuan yang mengatur beberapa alasan kurator untuk dapat mengajukan permohonan paksa badan kepada pengadilan niaga, antara lain:

1. Debitor secara sengaja tidak memberikan keterangan yang jelas mengenai seluruh *boedel* yang dijadikan harta pailit sehingga memberatkan tugas dari pihak kurator;
2. Debitor secara sengaja tidak menghadap hakim pengawas, kurator atau panitia kreditor untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan yang dilakukan terhadap harta debitor pailit;
3. Debitor tidak datang sendiri dalam rapat pencocokan utang
4. Dalam rapat pencocokan utang, debitor secara sengaja tidak hadir untuk memberikan keterangan mengenai pailitnya debitor beserta harta pailitnya.

Penjelasan diatas merupakan alasan yang dapat dipergunakan oleh kurator atau kreditor dalam mengajukan paksa badan terhadap debitor pailit. Hakim sendiri tidak secara eksplisit dijelaskan dalam UU Kepailitan. Namun alasan kurator dalam mengajukan paksa badan dapat pula dapat digunakan sebagai

dasar bagi seorang hakim dalam memutuskan perintah paksa badan terhadap debitor pailit. Dari semua alasan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat suatu hal yang paling mendasar untuk dapat mengajukan paksa badan adalah tindakan dari debitor pailit itu sendiri yang tidak kooperatif atau dalam arti lain tindakan dari debitor pailit tersebut memperlambat dari kinerja kurator dalam penyelesaian kepailitan.

Pelaksanaan paksa badan diawali dengan adanya pernyataan putusan pailit yang disertai oleh usul dari hakim pengawas, permintaan kurator dan juga permintaan dari minimal salah seorang kreditor, lalu Pengadilan Niaga dapat memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah paksa badan terhadap debitor pailit bila dianggap debitor pailit tidak beritikad baik. Sebagai pihak yang berhak untuk mengurus penyelesaian harta pailit, kurator memerlukan suatu sarana atau upaya yang dapat mempermudah dari tugas kurator yaitu berupa upaya paksa badan. Pengadilan Niaga merupakan suatu pengadilan yang berbentuk pengadilan luar biasa atau *extra ordinary court* yang dimana jenis pengadilan yang diberikan suatu beberapa hal khusus yang merupakan *lex specialis*.⁶ Kemudian ketua pengadilan negeri mengeluarkan surat perintah untuk menyandera debitor pailit didasarkan pada permintaan secara tertulis maupun lisan dari pihak yang menang, dalam hal ini yang dimaksud adalah kreditor maupun kurator, sesuai dengan UU Kepailitan dibutuhkan setidaknya permintaan dari sekurang-kurangnya satu orang kreditor, permintaan dari kurator dan atas usul dari hakim pengawas. Pasal 222 HIR

⁶ Jurnal Universitas Diponegoro, Volume 5, Nomor 2, 2016, Semarang, h. 4.

menyebutkan bahwa isi dalam perintah hakim tersebut berisi tanggal, nama, pekerjaan dan tempat kediaman orang-orang atas nama siapa penyanderaan itu diberikan dan lamanya orang atau debitor pailit itu dapat disandera; tanggal debitor pailit dikurung dan dilepaskan dari penyanderaan. Selain surat perintah penyanderaan terdapat ketentuan bagi tiap pengadilan harus memegang daftar tentang orang yang disandera. paksa badan memberikan suatu penahanan terhadap debitor pailit atau direksi perusahaan atau komisaris yang merupakan suatu perseroan terbatas (PT).⁷

Ketentuan mengenai lama pelaksanaan paksa badan ditentukan dalam Pasal 93 selama 30 hari dengan masa perpanjangan waktu selama-lamanya 30 hari yang akan berhentidengan biaya penahanan diletakkan pada harta pailit. Tempat pelaksanaan paksa badan terhadap debitor pailit dapat dilakukan baik di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maupun rumahnya sendiri yang dimana berada dalam pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas, yang dijalankan sesuai dengan UU Kepailitan dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2000.

2.2.2. Upaya Hukum Debitor Pailit Terhadap Penggunaan Paksa Badan

Pengajuan upaya hukum kasasi yang langsung tanpa melalui upaya banding merupakan salah satu hal yang dikecualikan didalam hukum acara yang digunakan pada bidang kepailitan, selebihnya dalam hal berlangsungnya acara dari pengadilan niaga

⁷ Hadi Shubhan, 2012, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan*, ed. 1, Cet. III, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 179

menggunakan hukum acara umum yang digunakan dalam acara perdata.⁸ Pengajuan kasasi tersebut merupakan salah satu cara bagi debitor maupun kreditor bila terdapat ketidakpuasan bagi kedua pihak terhadap putusan dari hakim ditingkat Pengadilan Niaga atau dalam arti lain keputusan pailit debitor belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Terdapat perbedaan filosofis mengenai penggunaan *gijzeling* pada ketiga peraturan yang mengatur mengenai *gijzeling* tersebut. Pada UU Kepailitan, memberikan tujuan dari diterapkan *gijzeling* semata-mata agar debitor pailit kooperatif selama proses kepailitan dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh kurator selama mengurus harta pailit. Sedangkan pada HIR, tujuan dari paksa badan menekankan kepada memberikan tekanan kepada debitor pailit secara paksa untuk membayar utangnya meskipun debitor sudah tidak mempunyai harta dengan harapan bahwa kerabat dari debitor pailit untuk turut ikut dalam pembayaran utang. Berbeda dengan Perma No.1 Tahun 2000, yang memberikan paksa badan kepada debitor pailit yang sebenarnya mampu untuk melunasi utangnya kepada kreditor tapi tidak mau untuk membayarnya.⁹

Pada putusan kepailitan yang bersifat *inkracht* dan dilakukan upaya paksa badan oleh kurator terhadap debitor pailit, maka merujuk pada HIR dan Rbg, yang merupakan dasar bagi Perma Nomor 1 Tahun 2000 serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam menjalankan paksa badan, diketahui bahwa debitor pailit tersebut dapat pula memberikan perlawanan terhadap penyanderaan atau paksa badan pada dirinya, yang didasarkan

⁸ Rahayu Hartini, 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Cet. I, Kencana, Bandung. h. 100-101.

⁹ M. Hadi Shubhan, *Op.cit.*, h. 179-181.

pada ketidaksesuaian penggunaan paksa badan terhadap debitor maupun ketentuan hukum pada HIR dan Rbg. Pasal 213 HIR sebagai salah satu dasar bagi pelaksanaan paksa badan memperbolehkan adanya pengajuan perlawanan terhadap penjalanan penyanderaan, dimana keberatan tersebut diajukan kepada pengadilan niaga yang mengeluarkan putusan yang berisi paksa badan terhadap debitor pailit. Terdapat 2 (dua) keadaan menurut HIR dan Rbg, dimana seorang debitor pailit memberikan suatu surat keberatan paksa badan. Pertama, berdasarkan Pasal 213 HIR secara langsung setelah surat perintah upaya paksa badan dikeluarkan pengadilan niaga, debitor pailit memberikan surat keberatan sebelum dikenakan paksa badan terhadap debitor pailit, yang dimana dibutuhkan suatu pernyataan dari debitor pailit bahwa perbuatan itu melawan hukum dan atas itu ia meminta keputusan dengan segera, maka ia harus memasukkan surat kepada ketua pengadilan negeri dalam bidang kepailitan yaitu kepada ketua pengadilan niaga yang memerintahkan penyanderaan itu atau jika orang itu menghendaki, supaya ia dibawa menghadap pegawai yang di dalam kedua hal itu akan memutuskan dengan segera, patut atau tidaknya orang yang berutang itu disanderakan dahulu, menunggu keputusan pengadilan. Kedua, Pada orang yang tidak mengajukan keberatan dan ditolak keberatan paksa badannya harus dengan segera dibawa ke dalam penjara tempat penyanderaan.

Pada penjelasan Pasal 218 menjelaskan debitor pailit yang tidak mengajukan perlawanan sebelum dilakukan penyanderaan, tetap tidak kehilangan haknya untuk dibatalkan paksa badan pada dirinya dengan memberikan keterangan bahwa tindakan

penyanderaan terhadap dirinya berlawanan dengan cara sama dengan Pasal 213 HIR atau dengan Pasal 211 HIR tentang larangan penyanderaan kepada saudara sedarah semenda dan Pasal 212 HIR tentang tempat yang dilarang untuk dilakukan penyanderaan namun dengan perantaraan penjaga penjara.

Selain itu terdapat upaya lain yang dapat dilakukan pihak ketiga untuk membantu debitor pailit, pada Pasal 94 ayat (1) yang menjelaskan sebagai berikut, “Pengadilan berwenang melepas Debitor Pailit dari tahanan atas usul Hakim Pengawas atau atas permohonan Debitor Pailit, dengan jaminan uang dari pihak ketiga, bahwa Debitor Pailit setiap waktu akan menghadap atas panggilan pertama”.

Pengadilan berwenang dalam melepaskan debitor pailit dari tindakan paksa badan atas dirinya dengan ketentuan yaitu adanya usul hakim pengawas atau atas permohonan dari debitor pailit itu sendiri dimana dengan adanya jaminan uang dari pihak ketiga, yang penghitungan mengenai seberapa besar jaminan yang harus diberikan oleh pihak ketiga ditentukan oleh pengadilan. Penggunaan uang jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga ditujukan bagi beberapa keadaan debitor pailit yang disesuaikan dengan Pasal 98, Pasal 110 dan Pasal 121 ayat (1) dan (2), yang merupakan alasan bagi debitor sehingga dapat diterapkan paksa badan terhadapnya, dimana pada pokoknya debitor tidak mengikuti kewajibannya sebagai seseorang yang pailit yaitu mengikuti segala prosedur dalam hal permintaan keterangan yang berkaitan dengan pailitnya debitor.

III. Penutup

3.1. Kesimpulan

1. Yang menjadi dasar hukum pertimbangan bagi Hakim dalam memutuskan penggunaan paksa badan (*gijzeling*) adalah alasan yang digunakan kurator untuk mengajukan penggunaan upaya paksa badan debitor pailit. Walaupun terdapat kekosongan norma yang mengatur mengenai dasar pertimbangan hakim dengan berlakunya asas non-liquet maka alasan dari kurator dapat digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap debitor pailit.
2. Debitor pailit dapat melakukan perlawanan dengan mengajukan surat kepada pengadilan untuk dapat mempertimbangkan paksa badan debitor pailit, disamping penggunaan uang jaminan dari pihak ketiga sebagai salah satu cara bagi debitor pailit untuk memberikan keyakinan untuk pengadilan bahwa debitor pailit dapat bertindak kooperatif. Perlawanan dilakukan dengan alasan merasa hak atau ketentuan hukum dilanggar dalam pelaksanaan paksa badan maupun merasa tidak terpenuhinya syarat paksa badan

3.2. Saran

1. Agar dapat menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang dapat menjalankan fungsinya lebih baik, UU Kepailitan perlu untuk kembali ditambahkan beberapa pembatasan pada ketentuan mengenai dasar pertimbangan dari hakim dalam memberikan perintah paksa badan terhadap debitor dan definisi dari “semua upaya mengamankan harta pailit”

dikarenakan tidak ada pembatasan yang tepat maka ditakutkan akan memberikan kesewenangan bagi kurator dan kreditor untuk menahan debitor pailit.

2. Hendaknya Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 memberikan perlindungan yang jelas terhadap debitor pailit dalam menjalankan paksa badan, hal ini ditujukan agar paksa badan tersebut tetap pada tujuan dari adanya UU Kepailitan tersebut yaitu melindungi baik dari pihak kreditor maupun debitor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hadi Shubhan, 2012, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan*, ed. 1, Cet. III, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Jono, 2017, *Hukum Kepailitan*, Cet. V, Sinar Grafika, Jakarta.

Rahayu Hartini, 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Cet. I, Kencana, Bandung.

Subekti dan R Tjitrosudibyo, 1973, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sutan R.Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

Jurnal:

Bagir Manan, 2002, “*Perlindungan Debitor dan Kreditor dalam Undang-Undang Kepailitan*”, Makalah disampaikan pada Seminar Kepailitan tentang Perlindungan Debitor dan Kreditor dalam Kepailitan Menghadapi Globalisasi, Bandung.

Jurnal Universitas Diponegoro, Volume 5, Nomor 2, 2016, Semarang.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*),
Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, 2004, diterjemahkan oleh R.
Subekti, Pradnya Paramita, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000
tentang Lembaga Paksa Badan.

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Staatsblad Tahun
1927 Nomor 227.